


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan salah satu wilayah yang terletak di provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis Kabupaten Pati terletak antara 6025' – 7000' lintang selatan dan antara 100050' - 111015' bujur timur.



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Pati

Sumber : Kabupaten Pati dalam Angka 2021

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Pati memiliki batas-batas wilayah dengan daerah lain. Pada sisi utara, Kabupaten Pati berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa, pada sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora, pada sisi barat berbatasan dengan

Kabupaten Kudus dan Jepara, sedangkan pada sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

Secara administrasi, sejak tahun 2006 Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa dan 5 kelurahan. Berikut ini luas daerah per kecamatan di Kabupaten Pati.

Tabel 2.1

Luas Daerah dan Jumlah Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah
1.	Sukolilo	158,74	10,56
2.	Kayen	96,03	6,39
3.	Tambakromo	72,47	4,82
4.	Winong	99,94	6,65
5.	Pucakwangi	122,83	8,17
6.	Jaken	68,52	4,56
7.	Batangan	50,66	3,37
8.	Juwana	55,93	3,72
9.	Jakenan	53,04	3,53
10.	Pati	42,49	2,28
11.	Gabus	55,51	3,69
12.	Margorejo	61,81	4,11
13.	Gembong	67,30	4,48
14.	Tlogowungu	94,46	6,28

15.	Wedarijaksa	40,85	2,72
16.	Trangkil	42,84	2,85
17.	Margoyoso	59,97	3,99
18.	Gunungwungkal	61,80	4,11
19.	Cluwak	69,31	4,61
20.	Tayu	47,59	3,16
21.	Dukuhseti	81,59	3,43
Total		1.503,68	100,00

Sumber : Kabupaten Pati dalam Angka 2021

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa luas keseluruhan wilayah Kabupaten Pati adalah 1.503,68 km². Dua kecamatan yang terluas di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Sukolilo dengan luas wilayah 158,74 km² dan Kecamatan Pucakwangi dengan luas 122,83 km², sedangkan dua wilayah kecamatan terkecil di Kabupaten Pati adalah Kecamatan Wedarijaksa dengan luas wilayah 40,85 km² dan Kecamatan Pati dengan luas wilayah 42,49 km².

Wilayah Kabupaten Pati yang luas, menjadi suatu tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terbaik seperti harapan masyarakat. DPMPTSP Kabupaten Pati dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan pendaftaran permohonan izin usaha, perpanjangan izin, pengajuan pembaharuan data, dan memfasilitasi masyarakat dalam investasi/penanaman modal.

2.1.2 Kondisi Demografi Penduduk Kabupaten Pati

Kabupaten Pati yang memiliki luas 1.503,68 km², setiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk. Berikut ini merupakan data jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Pati.

Tabel 2.2

Jumlah Penduduk Kabupaten Pati Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun			
		2000	2010	2019	2020
1.	Sukolilo	77.452	84.703	92.568	90.270
2.	Kayen	66.505	69.982	73.989	78.540
3.	Tambakromo	45.782	47.849	50.274	55.616
4.	Winong	53.114	49.201	50.231	63.638
5.	Pucakwangi	43.286	41.170	42.030	47.934
6.	Jaken	42.449	42.052	42.929	46.174
7.	Batangan	38.227	40.847	43.770	44.619
8.	Juwana	82.947	90.203	98.051	95.933
9.	Jakenan	42.075	40.144	40.983	47.568
10.	Pati	98.204	103.060	108.669	108.398
11.	Gabus	52.253	51.732	52.813	62.279
12.	Margorejo	48.422	55.982	64.137	64.091
13.	Gembong	39.360	42.210	45.351	47.370
14.	Tlogowungu	47.187	49.088	51.388	54.300

15.	Wedarijaksa	54.206	57.594	61.386	63.808
16.	Trangkil	56.496	59.266	62.492	63.275
17.	Margoyoso	66.739	70.288	74.378	74.267
18.	Gunungwungkal	33.819	34.969	36.410	37.898
19.	Cluwak	41.116	42.345	43.933	47.338
20.	Tayu	64.168	64.318	65.659	70.022
21.	Dukuhseti	54.736	56.199	58.149	60.850
		1.148.543	1.193.202	1.259.590	1.324.188

Sumber : Kabupaten Pati dalam Angka 2021

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Pati mengalami peningkatan. Terdapat 2 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2020 yaitu Kecamatan Pati dengan jumlah penduduk mencapai 108.398 jiwa dan Kecamatan Juwana dengan jumlah penduduk mencapai 95.933 jiwa. Kecamatan Gunungwungkal adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 37.898 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dapat mendorong banyaknya masyarakat yang melakukan pengurusan perizinan berusaha dan perizinan non berusaha di DPMPTSP Kabupaten Pati.

2.2 Gambaran Umum Organisasi

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati memiliki visi yaitu “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Visi tersebut dijabarkan dalam misi yang berisi poin-poin sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- b. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

2.2.2 Motto dan Maklumat Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati memiliki motto pelayanan “Siap melayani : Sinergis, inovatif, akuntabel, dan profesional dalam memberikan pelayanan”. DPMPTSP Kabupaten Pati juga memiliki maklumat pelayanan, yaitu “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standart pelayanan yang telah ditetapkan. Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan standart pelayanan yang telah kami tetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”.

2.2.3 Kedudukan, tugas, dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Pati


Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tercantum bahwa dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang sering disebut dengan DPMPTSP Kabupaten Pati mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPMPTSP Kabupaten Pati mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang energi dan sumber daya mineral;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2.2.4 Struktur Organisasi



Gambar 2.2. Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pati

Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penanaman Modal;
 - 1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Perizinan;
 - 1. Seksi Perizinan Investasi;
 - 2. Seksi Perizinan Usaha Lain.
- e. Bidang Informasi dan Pengawasan;
 - 1. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.2.5 Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Pati

DPMPTSP Kabupaten Pati memiliki jam kerja pelayanan selama diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai berikut :

- Senin – Kamis : 08.00 s/d 12.00 WIB
- Jum'at : 08.00 s/d 10.45 WIB
- Sabtu : 08.00 s/d 12.00 WIB

Kemudian terdapat pergantian jam pelayanan yang dimulai pada tanggal 7 September 2021 menjadi :

- Senin – Kamis : 08.00 s/d 13.00 WIB
- Jum'at : 08.00 s/d 11.00 WIB
- Sabtu : 08.30 s/d 12.00 WIB

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati memiliki sejumlah 42 pelayanan yang dapat terbagi ke dalam perizinan usaha dan perizinan non berusaha, sebagai berikut :

a. Perizinan Berusaha

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2. Izin Usaha Penanaman Modal
3. Izin Usaha Industri
4. Izin Optik
5. Izin Salon
6. Izin Klinik
7. Izin Apotek
8. Izin Toko Obat
9. Izin Depot Air Minum Isi Ulang
10. Izin Pangan Industri Rumah Tangga
11. Izin Laik Sehat Hotel
12. Izin Laik Sehat Rumah Makan
13. Izin Pengobatan Tradisional
14. Izin Laboratorium
15. Izin Toko Alat Kesehatan

16. Izin Operasional Usaha Simpan Pinjam
17. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas
18. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
19. Izin Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi
21. Tanda Daftar Industri
22. Izin Usaha Perluasan
23. Izin Prinsip Perluasan
24. Izin Prinsip Penanaman Modal
25. Izin Usaha Perubahan/Alih Status
26. Izin Usaha Penggabungan/ Merger
27. Tanda Daftar Gudang
28. Izin usaha jasa konstruksi
29. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
30. Surat Izin Usaha Perdagangan
31. Tanda Daftar Perusahaan
- b. Perizinan Non Berusaha
 32. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)
 33. Izin Penetapan Lokasi untuk Tanah Milik Pemerintah Daerah
 34. Izin Pengumpulan Dana
 35. Izin Masuk Kota
 36. Izin Pendirian Tempat Ibadah

37. Izin Reklame
38. Izin Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras
39. Izin Penggunaan Alun-Alun
40. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima
41. Izin Pangan Segar Asal Tumbuhan
42. Izin Gangguan

Dalam melakukan pelayanan izin usaha, pemerintah menyelenggarakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan tingkat risikonya, akan terbit legalitas izin usaha sebagai berikut :

- Risiko rendah : Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Risiko menengah rendah : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.
- Risiko menengah tinggi : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar.
- Risiko tinggi : Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin.